

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab I-V, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengaturan dalam Permenhub AKAP sesuai dengan UUPK, Pengaturan Permenhub AKAP yang sesuai memberikan pemenuhan atas hak yang dimiliki oleh konsumen yang dibebankan pada pelaku usaha, sedangkan standar sehat di Permenhub AKAP tidak jelas, oleh karena itu harus lebih jelas oleh karena itu dapat menimbulkan kecelakaan bagaimana kasus yang diuraikan yaitu kemanan, kenyamanan, dan kemanan dalam penerapan hukumnya yang menjadi suatu pelayanan terhadap konsumen yaitu hak kemanan, kenyamanan, keselamatan, dan informasi, sehingga kewajiban untuk memberikan kemanan, kenyamanan, keselamatan, dan informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 4 huruf a dan c UUPK harus ditunaikan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran pasal 4 huruf a dan c UUPK adalah gugatan melalui BPSK untuk kerugian materil atau guagatan Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara untuk kerugian materil dan immaterial. dapat menggunakan upaya gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. oleh kerugian yang dialami oleh konsumen bersifat immaterial sehingga upaya dan Lembaga yang diatur oleh UUPK tidak dapat digunakan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan saran dimana pelaku usaha perlu melakukan cek

pemeriksaan kelayakan kendaraan (KIR) secara berkala agar dapat mengetahui apa saja kendala dan kekurangan pada bus yang dimiliki sehingga memudahkan dalam evaluasi usaha yakni dimana menyinkronkan terkait keadaan bus yang dimiliki dan tingkat kepuasan konsumen. Sehingga apabila telah menemukan hal-hal yang memang dirasa kurang maka pelaku usaha akan mudah meningkatkan kualitas bus yang dimiliki dan tentunya akan bisa memberikan kepuasan kepada para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Besar Setyabudi, "KAJIAN PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG BUS AKDP/AKAP MELALUI PEMBINAAN PENGEMUDI DAN FASILITAS KESELAMATAN DI BALI, PENELITIAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN", Vol. 23, No. 5, Mei 2011, <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/view/1104>
- Bryan A. Gardner, ed. *Black's Law Dictionary*, seventh edition, ST. Paul: West Publishing, 1999.
- Bus Safety Victoria, *Safety Duties For Bus Operators*, diakses dari Safety Duties For Bus Operators, Transport Safety Victoria.
- Dani Julius Zebua, "Sopir Bus Sugeng Rahayu Diduga Mengantuk Saat Tabrak Truk Kontainer Yang Terpakir" (Berita Online Kompas.com Jumat, 24 September 2021, 12:48 WIB), <https://regional.kompas.com/read/2021/09/24/124800378/sopir-bus-sugeng-rahayu-diduga-mengantuk-saat-tabrak-truk-kontainer-yang?page=all>.
- Dwidjo U. Maksum, "Tabrakan Beruntun Di Ngawi Akibat Kelalaian Sopir Bus" (Berita Online Tempo.co 15 November 2003, 15:24 WIB) Tersedia Disitus : <https://nasional.tempo.co/read/30150/tabrakan-beruntun-di-ngawi-akibat-kelalaian-sopir-bus>
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Imam Basuki, "MANFAAT STANDARISASI KINERJA ANGKUTAN PERKOTAAN", *Jurnal Transportasi*, 8. 1 2008, 57-66.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah, *Manajemen Pelayanan Publik*, Umsida Press, 2019.

Mariam Darus, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar), Kertas Kerja Pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta.

N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cet. 1, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.

Riska Firdaus, "EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR", *Journal I Laga Ligo: Public Administration Journal*, 2.2 2019. Diakses dari <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/274>

Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.